



ANALISIS DAMPAK PENERAPAN PEMBIAYAAN MULTIJASA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN UMK (Studi Kasus BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman)

Zeli Afriyani¹, Yenty Astarie Dewi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia
Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat
26181

Korespondensi penulis: zeliafriyani10@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the impact of multijasa financing on increasing the income of Micro and Small Enterprises (MSEs) in BUMNagMa in District VII Koto Sungai Sarik. BUMNagMa provides revolving fund financing based on ijarah contracts for MSEs, especially housewives, who are often constrained by access to capital. Using descriptive qualitative methods with observation, interviews, and documentation, the results showed that multijasa financing succeeded in significantly increasing MSEs' income. This increase is supported by increased production capacity, product quality, marketing expansion, and job creation. Success factors include ease of access, flexibility of funds, improved product quality, business development, and Islamic financial stability. However, a key challenge is the lack of customer understanding of the concept of multiservice contracts (ijarah), which are often mistaken for conventional interest-bearing loans. It is recommended that BUMNagMa improve sharia education and business mentoring, while customers are more proactive in education and responsible in fund management. This research is expected to be the basis for further studies on the sustainability of Islamic financing for MSEs.*

Keywords: *Multijasa Financing, Income Improvement, MSEs, BUMNagMa, Islamic Economics*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis dampak pembiayaan multijasa terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. BUMNagMa menyediakan pembiayaan dana bergulir berbasis akad ijarah untuk UMK, khususnya ibu rumah tangga, yang sering terkendala akses modal. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa berhasil meningkatkan pendapatan UMK secara signifikan. Peningkatan ini didukung oleh peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, perluasan pemasaran, dan penciptaan lapangan kerja. Faktor keberhasilan meliputi kemudahan akses, fleksibilitas dana, peningkatan kualitas produk, pengembangan usaha, dan stabilitas keuangan syariah. Namun, tantangan utama adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang konsep akad multijasa (ijarah), yang sering disalahartikan sebagai pinjaman konvensional berbunga. Disarankan BUMNagMa meningkatkan edukasi syariah dan pendampingan usaha, sementara nasabah lebih proaktif dalam edukasi dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar studi lebih lanjut tentang keberlanjutan pembiayaan syariah bagi UMK.

Kata Kunci: Pembiayaan Multijasa, Peningkatan Pendapatan, UMK, BUMNagMa, Ekonomi Islam.

1. LATAR BELAKANG

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) memiliki peran vital sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, berkontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor informal dan pedesaan. Meskipun demikian, UMK seringkali menghadapi

tantangan akses permodalan, layanan keuangan, dan teknologi. Banyak pelaku UMK juga memiliki pemahaman rendah terhadap produk dan layanan keuangan berbasis syariah, yang sebenarnya dapat menjadi solusi alternatif.

Pemerintah secara aktif mendukung UMK melalui berbagai program, termasuk akses pembiayaan dan pelatihan kewirausahaan. Salah satu inisiatif penting adalah pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), yang bertujuan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal dan meningkatkan pendapatan asli desa. Di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, didirikan BUMNagMa sebagai transformasi dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. BUMNagMa menjalankan program dana bergulir yang menghimpun dana dari masyarakat, dengan penerima utama adalah perempuan dari keluarga prasejahtera yang memiliki kegiatan produktif.

BUMNagMa menawarkan program pinjaman dengan akad ijarah yang menganut sistem multijasa. Berdasarkan fiqih, akad ijarah adalah kontrak sewa jasa atau properti dengan periode dan waktu yang ditentukan. Dalam konteks BUMNagMa, pembiayaan multijasa berarti BUMNagMa memberikan dana permodalan kepada nasabah dengan ketentuan bayaran keuntungan (ujrah) yang telah ditetapkan nominalnya di awal, bukan berdasarkan persentase keuntungan nasabah, sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba.

Namun, observasi awal menunjukkan bahwa banyak nasabah kurang memahami konsep pembiayaan multijasa ini, seringkali menyamakannya dengan pinjaman konvensional berbunga. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap pemahaman nasabah mengenai sistem multijasa. Mengingat peran strategis UMK dan potensi pembiayaan syariah dalam mendukungnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan pembiayaan multijasa terhadap peningkatan pendapatan UMK di BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan memperoleh gambaran mendalam tentang dampak pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik terhadap peningkatan pendapatan

UMK. Pemilihan pendekatan kualitatif dipandang tepat karena mampu menyajikan data secara naratif, interpretatif, serta memungkinkan peneliti memahami realitas sosial dari perspektif partisipan penelitian. Lokasi penelitian ditetapkan di BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, dengan pertimbangan bahwa lembaga ini memiliki peran signifikan dalam menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMK. Adapun waktu penelitian dilaksanakan secara bertahap mulai Januari 2025 hingga selesai. Penggunaan desain ini sejalan dengan pendapat Moleong (2019) yang menegaskan bahwa metode kualitatif relevan digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks alamiah (Moleong, 2019: 4).

Sumber data penelitian terbagi atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 10 orang nasabah UMK penerima pembiayaan multijasa di BUMNagMa, serta dengan pegawai yang berhubungan langsung dengan layanan tersebut. Wawancara dipilih karena dapat menggali pengalaman, persepsi, dan pandangan responden secara lebih komprehensif. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur berupa buku, dokumen, jurnal ilmiah, serta sumber daring yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi tiga tahapan, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mencatat fenomena sosial secara sistematis, wawancara dilakukan dengan tanya jawab langsung kepada responden, sedangkan dokumentasi difokuskan pada dokumen dan arsip relevan yang dapat memperkuat temuan penelitian. Hal ini sesuai dengan pandangan Sugiyono (2020) bahwa kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik triangulasi yang efektif untuk meningkatkan kredibilitas penelitian (Sugiyono, 2020: 225).

Selanjutnya, data yang terkumpul dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data lapangan sesuai kebutuhan penelitian. Kemudian, data disajikan dalam bentuk uraian yang memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna yang muncul. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan bukti empiris yang diperoleh. Analisis dilakukan secara sistematis agar dapat menghasilkan temuan yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan ini sesuai dengan model analisis Miles dan Huberman (2014) yang menekankan pentingnya proses reduksi, display data, dan conclusion drawing sebagai tahapan pokok dalam penelitian kualitatif (Miles, Huberman,

& Saldaña, 2014: 33). Dengan demikian, kerangka metodologis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembiayaan multijasa terhadap perkembangan usaha mikro dan kecil di wilayah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum BUMNagMa VII Koto Sungai Sarik

BUMNagMa VII Koto Sungai Sarik didirikan pada tahun 2021 dan diresmikan pada tahun 2024 sebagai transformasi dari UPK PNPM MP. BUMNagMa ini bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan asli nagari. Unit usaha utama BUMNagMa VII Koto Sungai Sarik adalah simpan pinjam yang dikhususkan untuk kelompok ibu rumah tangga yang memiliki usaha.

b. Mekanisme Pembiayaan Multijasa di BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman

BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik menjalankan program pinjaman dana bergulir dengan menerapkan akad ijarah multijasa. Dalam akad ini, BUMNagMa bertindak sebagai penyedia dana, dan nasabah mengembalikan dana dengan ujah (imbalan jasa) yang nominalnya telah ditetapkan di awal, bukan berdasarkan persentase keuntungan nasabah, sesuai prinsip syariah yang melarang riba.

Prosedur pengajuan pembiayaan multijasa di BUMNagMa dirancang untuk memudahkan akses bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga pelaku UMK. Tahapan umumnya meliputi:

- 1) Pengajuan Permohonan: Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), bukti kepemilikan usaha, dan surat rekomendasi dari wali nagari. Proses ini dirancang agar tidak memberatkan, memungkinkan akses bagi UMK yang mungkin tidak memiliki jaminan formal yang kuat.
- 2) Verifikasi dan Survei Lapangan: Pihak BUMNagMa akan melakukan verifikasi data dan survei langsung ke lokasi usaha calon nasabah. Tahap ini krusial untuk menilai kelayakan usaha, kapasitas produksi, potensi pasar, serta kondisi sosial

ekonomi calon nasabah secara langsung. Pendekatan personal ini membedakan BUMNagMa dari lembaga keuangan konvensional yang mungkin lebih kaku.

- 3) Pertemuan Kelompok dan Sosialisasi Akad: Setelah verifikasi awal, calon nasabah akan diundang untuk mengikuti pertemuan kelompok. Dalam pertemuan ini, pihak BUMNagMa akan menjelaskan lebih lanjut mengenai mekanisme pembiayaan, termasuk akad ijarah multijasa, kewajiban pengembalian, dan manfaat yang akan diperoleh. Pada tahap ini, upaya edukasi mengenai prinsip syariah terus dilakukan, meskipun dengan tantangan pemahaman nasabah.
- 4) Persetujuan dan Penandatanganan Akad: Jika permohonan disetujui, nasabah akan menandatangani akad pembiayaan multijasa (ijarah) yang telah disepakati. Nominal ujah (imbalan jasa) dan jangka waktu pengembalian akan dijelaskan secara transparan dalam akad, memastikan tidak ada unsur ketidakjelasan atau riba.
- 5) Pencairan Dana: Dana pembiayaan akan dicairkan kepada nasabah setelah penandatanganan akad. Nasabah kemudian dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan pengembangan usahanya sesuai dengan rencana yang diajukan.
- 6) Pembinaan dan Pendampingan (Opsional): Meskipun tidak selalu formal, BUMNagMa seringkali memberikan pembinaan dan pendampingan informal kepada nasabah untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan membantu mengatasi kendala dalam pengembangan usaha. Pendampingan ini penting untuk keberlanjutan usaha UMK.

Namun, dari hasil wawancara dengan beberapa nasabah dan pengelola BUMNagMa, terungkap adanya kesenjangan pemahaman yang signifikan terkait konsep akad multijasa. Rata-rata nasabah atau masyarakat yang meminjam kepada BUMNagMa tidak mengetahui secara komprehensif apa itu sistem pembiayaan multijasa. Mereka hanya memahami bahwa ada pinjaman yang mengharuskan mereka memberikan imbalan kepada BUMNagMa, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa pinjaman tersebut memiliki bunga.

Hasil wawancara dengan Ibu Erna (Pedagang Kelontong) menggambarkan hal ini: "Saya tahu ini pinjaman dari BUMNagMa, ada bayarannya tiap bulan. Tapi

kalau dibilang multijasa atau ijarah, saya kurang paham. Malahan saya mengetahui apa itu dan namanya saat disebutkan oleh lembaganya saja. Yang penting usaha saya bisa jalan dan ada modal." Senada, Ibu Zuhri (Petani) berpendapat, "Saya kira ini sama saja dengan pinjaman biasa, ada bunganya sedikit. Saya tidak terlalu memikirkan istilah-istilahnya, yang penting bisa dapat modal untuk pupuk dan bibit."

Pernyataan kedua nasabah ini menunjukkan bahwa fokus utama mereka adalah pada manfaat praktis dari pinjaman, yaitu ketersediaan modal untuk menjalankan atau mengembangkan usaha. Mereka kurang atau tidak terlalu memedulikan terminologi syariah seperti "multijasa" atau "ijarah." Ini mengindikasikan bahwa meskipun BUMNagMa menggunakan akad ijarah yang bebas riba, persepsi umum masyarakat tentang pinjaman yang melibatkan "bayaran" atau "imbalan" masih sering disamakan dengan bunga, yang merupakan ciri khas pinjaman konvensional. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut mengenai konsep dan prinsip akad multijasa agar nasabah memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini juga ditegaskan oleh hasil wawancara dengan pihak BUMNagMa. Ibu Ayu (Pengelola BUMNagMa) menyatakan: "Memang betul, banyak nasabah kami yang belum sepenuhnya memahami detail akad multijasa ini. Kami sudah coba sosialisasi, tapi mungkin perlu metode yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Fokus kami adalah bagaimana dana ini bisa memberdayakan mereka, dan kami pastikan akadnya sesuai syariah, meskipun pemahaman nasabah masih perlu ditingkatkan." Pernyataan ini menunjukkan bahwa BUMNagMa memiliki kesadaran akan pentingnya edukasi akad, telah melakukan upaya awal, dan mengidentifikasi perlunya perbaikan metode edukasi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Tantangan utama terletak pada bagaimana menyederhanakan konsep syariah yang kompleks agar dapat dipahami oleh masyarakat awam, tanpa mengurangi esensi kepatuhan syariah.

c. Dampak Penerapan Pembiayaan Multijasa dari BUMNagMa terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman

Penerapan pembiayaan multijasa oleh BUMNagMa menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMK. Hal ini terlihat dari tren peningkatan jumlah nasabah dan data pendapatan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan.

Pada hasil dari yang dilihat terdapat peningkatan jumlah nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang menerima pembiayaan multijasa dari BUMNagMa Kecamatan VII Koto Sungai Sarik selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021 hingga 2023 terdapat beberapa kelompok nasabah dengan nominal pinjamannya berbeda-beda tiap kelompoknya. Data ini menunjukkan bahwa program pembiayaan multijasa semakin dikenal dan dipercaya oleh masyarakat UMK setempat.

Dapat dipaparkan pendapatan rata-rata sebagian nasabah UMK sebelum dan sesudah menerima dana permodalan dari BUMNagMa pada periode 2021-2023. Misalnya, nasabah usaha kerupuk singkong mengalami peningkatan pendapatan rata-rata bulanan dari 2.020.000 rupiah menjadi 2.680.000 rupiah setelah menerima pinjaman sebesar 2 juta rupiah, naik sebesar 32,66 persen. Usaha galapung dan klepon naik dari 1.500.000 rupiah menjadi 1.900.000 rupiah atau 26,67 persen, sedangkan pedagang gas LPG naik dari 3.300.000 rupiah menjadi 4.420.000 rupiah, naik 33,94 persen. Usaha toko kelontong juga mengalami peningkatan pendapatan dari 3 juta rupiah menjadi 3,4 juta rupiah atau 13,33 persen. Ada juga pedagang soto rumahan yang mengalami kenaikan kecil, 4,55 persen, dari 1.100.000 rupiah menjadi 1.150.000 rupiah. Peningkatan pendapatan terbesar terjadi pada pedagang sate keliling yang naik 78,57 persen dari 5.600.000 rupiah menjadi 10 juta rupiah, dan penjual es tebu yang naik 88,24 persen dari 1.700.000 rupiah menjadi 3,2 juta rupiah. Pendapatan juga meningkat signifikan pada usaha nugget RA, kedai harian, dan distributor es krim oreo dengan persentase kenaikan antara 60 persen hingga 100 persen. Tabel ini menunjukkan bahwa pembiayaan multijasa memberikan kontribusi positif yang beragam tergantung jenis usaha dan pengelolaan modal.

Hal ini juga mengindikasikan adanya tren peningkatan jumlah UMK yang memanfaatkan pembiayaan multijasa dari BUMNagMa, menunjukkan bahwa program ini semakin dikenal dan dibutuhkan oleh masyarakat nagari. Peningkatan

jumlah nasabah ini mencerminkan tingginya minat dan kepercayaan UMK terhadap program pembiayaan yang ditawarkan BUMNagMa, yang mungkin disebabkan oleh kemudahan akses dan prinsip syariah yang diusung.

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa program pembiayaan multijasa oleh BUMNagMa mampu meningkatkan jumlah nasabah serta pendapatan usaha mikro dan kecil secara signifikan, memberi peluang peningkatan kapasitas produksi, pemasaran, dan pengembangan usaha nasabah. Hal ini menunjukkan gambaran bahwa pembiayaan multijasa berpotensi memberikan dorongan yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMK, meskipun besaran peningkatannya bervariasi tergantung pada jenis usaha dan bagaimana dana tersebut dimanfaatkan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi yang signifikan dalam pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan dari BUMNagMa. Beberapa penerima menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan setelah mendapatkan modal, serta jenis usaha yang berbeda menunjukkan tingkat pertumbuhan pendapatan yang berbeda pula, di mana beberapa mengalami lonjakan yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan sebelumnya.

d. Dampak positif ini dapat diuraikan lebih lanjut melalui studi kasus nasabah:

Ibu Mai (Pedagang Keripik Singkong): Setelah menerima pembiayaan, Ibu Mai mengalami peningkatan kapasitas produksi yang drastis. Beliau menjelaskan, "Dulu cuma bisa olah 50 kg singkong per minggunya, sekarang bisa sampai 100 kg. Saya bisa beli singkong dalam jumlah besar, jadi harganya lebih murah." Peningkatan ini tidak hanya pada kuantitas, tetapi juga kualitas. "Kualitas produk saya juga meningkat. Saya bisa beli minyak goreng yang lebih bagus dan kemasan yang lebih menarik." Dampak positif juga terlihat pada perluasan pemasaran: "Pemasaran saya jadi lebih luas. Saya bisa mengisi sekitar 50-55 warung yang dimana biasanya hanya bisa mengisi 30-35 an warung, dan sekarang keripik saya sudah masuk ke beberapa toko oleh-oleh di kota. Saya juga bisa bayar orang untuk bantu antar pesanan." Yang paling signifikan, pembiayaan ini memungkinkan penciptaan lapangan kerja: "Saya bisa merekrut dua orang karyawan tetap untuk membantu proses produksi dan pengemasan. Yang dimana dulu hanya ada karyawan

1 orang dan saya kerjakan berdua karyawan saya tersebut." Ini menunjukkan efek berganda dari pembiayaan yang tidak hanya meningkatkan pendapatan individu tetapi juga memberikan manfaat sosial.

Bapak Riki (Pedagang Sate Keliling): Bapak Riki melaporkan peningkatan omzet yang sangat signifikan. "Sejak dapat pinjaman dari BUMNagMa, omzet saya naik drastis. Dulu cuma bisa jual sekitar 300 tusuk sehari, sekarang bisa sampai 550 tusuk. Saya bisa beli daging dan ketupat lebih banyak dan alat panggang yang lebih besar." Peningkatan ini menunjukkan bahwa modal memungkinkan Bapak Riki untuk memenuhi permintaan pasar yang lebih besar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Ibu Amel (Pemilik Toko Kelontong): Ibu Amel merasakan manfaat modal tambahan untuk mengoptimalkan persediaan barang. "Modal tambahan dari BUMNagMa sangat membantu saya mengisi stok barang yang lebih lengkap. Pelanggan jadi lebih sering datang karena barang yang dicari selalu ada. Pendapatan harian saya lumayan meningkat." Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan membantu meningkatkan daya tarik toko dan loyalitas pelanggan.

Kenaikan pendapatan yang terlihat dari data komparatif dan wawancara menunjukkan bahwa semua peminjam mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan dukungan finansial. Hal ini menegaskan efektivitas program permodalan pembiayaan dalam membantu usaha kecil untuk berkembang. Dengan adanya peningkatan pendapatan, dapat disimpulkan bahwa usaha yang menerima permodalan memiliki potensi untuk tumbuh lebih lanjut, yang pada gilirannya dapat berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan demikian, data dan temuan ini menunjukkan bahwa permodalan dari BUMNagMa memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha kecil yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam kajian ekonomi Islam, pembiayaan multijasa menawarkan pendekatan komprehensif terhadap pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada prinsip keadilan, transparansi, dan ketidaksukaan terhadap riba. Dalam konteks pembiayaan multijasa, konsep ini sangat relevan karena sistem pembiayaan yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memberikan akses modal, tetapi juga mematuhi prinsip-

prinsip syariah, seperti larangan riba. Dengan menggunakan akad ijarah, pembiayaan ini memberikan solusi finansial yang tidak membebani pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan bunga, sehingga mendorong pengembangan usaha yang lebih inklusif. Selain itu, pembiayaan multijasa berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi umat dengan menyediakan pelatihan dan akses ke sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.

Hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam yang ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, tidak hanya dari segi finansial tetapi juga dalam aspek sosial dan lingkungan. Dengan demikian, penerapan pembiayaan multijasa menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, mencerminkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang berfokus pada kesejahteraan bersama. Pada prinsip ekonomi Islam, penerapan akad ini juga dapat memberikan peluang bagi UMK untuk tumbuh dan berkembang dalam kerangka yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

e. Faktor-faktor yang Memengaruhi Keberhasilan atau Kegagalan Pembiayaan Multijasa dalam Meningkatkan Pendapatan UMK di Lokasi Studi

1) Faktor Penentu Keberhasilan

Kemudahan Akses Pembiayaan: Prosedur pengajuan yang sederhana dan persyaratan yang terjangkau menjadi faktor kunci. Ini sangat membantu pelaku UMK, terutama kelompok ibu rumah tangga prasejahtera yang seringkali kesulitan memenuhi persyaratan ketat lembaga keuangan formal. Kemudahan ini menjadi pendorong krusial bagi UMK untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan modal. Seperti yang diungkapkan oleh nasabah, kemudahan dalam mendapatkan modal awal menjadi pendorong utama untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka, membuka pintu bagi peningkatan kapasitas dan pendapatan.

2) Fleksibilitas dalam Penggunaan Dana

Akad multijasa memungkinkan pelaku UMK untuk menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan spesifik dan mendesak usaha mereka, baik untuk modal kerja, pembelian bahan baku, peralatan baru, atau bahkan biaya operasional lainnya. Fleksibilitas ini sangat vital bagi UMK yang seringkali memiliki kebutuhan modal yang dinamis dan bervariasi. Kemampuan untuk mengalokasikan dana secara adaptif sesuai prioritas usaha berkontribusi langsung pada efisiensi operasional dan pertumbuhan. Pengalaman Ibu Mai yang menggunakan dana untuk membeli singkong dalam jumlah besar dan minyak goreng berkualitas menunjukkan fleksibilitas ini sangat membantu dalam operasional usaha. Senada dengan itu, Bapak Riki juga menyebutkan penggunaan dana untuk membeli daging lebih banyak dan alat panggang yang lebih besar, yang menunjukkan adaptasi dana untuk peningkatan skala usaha.

3) Peningkatan Kualitas Produk dan Perluasan Pemasaran

Dengan adanya suntikan modal dari pembiayaan, UMK memiliki kemampuan finansial untuk meningkatkan kualitas bahan baku, memperbaiki proses produksi, dan bahkan mengemas produk dengan lebih menarik. Peningkatan kualitas ini secara langsung berdampak pada daya saing produk di pasar, menarik lebih banyak pelanggan, dan pada akhirnya meningkatkan volume penjualan. Selain itu, modal juga memungkinkan perluasan jangkauan pemasaran, baik melalui penambahan titik distribusi maupun promosi. Ibu Mai secara spesifik menyebutkan peningkatan kualitas minyak goreng dan kemasan yang lebih menarik, serta kemampuan untuk menjangkau lebih banyak warung dan toko oleh-oleh, yang secara langsung berkorelasi dengan peningkatan pendapatan. Ibu Amel juga mengkonfirmasi hal ini dengan menyatakan bahwa modal tambahan membantunya mengisi stok barang lebih lengkap, menarik lebih banyak pelanggan, dan meningkatkan pendapatan harian.

Pengembangan Keterampilan dan Kapasitas Usaha: Meskipun program pembiayaan ini mungkin tidak selalu disertai dengan pelatihan formal yang intensif, ketersediaan modal secara tidak langsung mendorong

pengembangan keterampilan dan kapasitas usaha. Pelaku UMK yang menerima modal cenderung lebih berani untuk meningkatkan skala operasional, mengelola stok lebih besar, dan bahkan merekrut tenaga kerja tambahan. Hal ini secara bertahap meningkatkan kemampuan manajerial dan operasional mereka. Kasus Ibu Mai yang merekrut dua karyawan tetap adalah bukti nyata peningkatan kapasitas usaha yang didukung oleh pembiayaan. Bapak Riki juga menunjukkan peningkatan kapasitas dengan kemampuannya menjual sate lebih banyak, yang memerlukan manajemen produksi dan penjualan yang lebih baik.

Stabilitas Keuangan Berbasis Syariah: Penggunaan akad ijarah, yang menetapkan ujah (imbalan jasa) secara tetap di awal dan tidak berdasarkan bunga fluktuatif, memberikan rasa aman dan stabilitas keuangan bagi pelaku UMK. Mereka memiliki kepastian mengenai jumlah yang harus dikembalikan setiap periode, memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik dan mengurangi risiko beban finansial yang tidak terduga. Hal ini penting untuk memastikan bahwa usaha tetap berjalan meskipun dalam situasi ekonomi yang tidak mendukung, karena beban pengembalian yang jelas dan tidak memberatkan.

4) Tantangan Utama:

Kurangnya Pemahaman Nasabah tentang Akad Multijasa: Meskipun program ini berhasil meningkatkan pendapatan UMK, hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah belum memiliki pemahaman komprehensif tentang akad multijasa dan prinsip syariah di baliknya. Nasabah cenderung fokus pada manfaat praktis dan seringkali masih mengasosiasikan "bayaran" dengan "bunga" pinjaman konvensional. Ibu Erna menyatakan, "Tapi kalau dibilang multijasa atau ijarah, saya kurang paham," dan Ibu Zuhri bahkan mengira ada "bunga sedikit." Kesenjangan pemahaman ini bisa menjadi faktor penghambat dalam jangka panjang jika tidak diatasi. Hal ini berpotensi menimbulkan keraguan atau persepsi yang salah mengenai pembiayaan syariah, mengurangi kepercayaan penuh terhadap sistem, dan menghambat partisipasi yang lebih luas dari masyarakat yang mencari pembiayaan sesuai syariah. Pihak BUMNagMa, seperti yang

diungkapkan Ibu Ayu (Pengelola BUMNagMa), mengakui bahwa "Memang betul, banyak nasabah kami yang belum sepenuhnya memahami detail akad multijasa ini. Kami sudah coba sosialisasi, tapi mungkin perlu metode yang lebih sederhana dan berkelanjutan. Fokus kami adalah bagaimana dana ini bisa memberdayakan mereka, dan kami pastikan akadnya sesuai syariah, meskipun pemahaman nasabah masih perlu ditingkatkan." Tantangan utama terletak pada bagaimana menyederhanakan konsep syariah yang kompleks agar dapat dipahami oleh masyarakat awam, tanpa mengurangi esensi kepatuhan syariah. Edukasi yang lebih intensif, menggunakan bahasa yang sederhana dan metode yang berkelanjutan, sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan dan keberkahan program sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BUMNagMa VII Koto Sungai Sarik memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sebagai lembaga yang lahir dari transformasi UPK PNPM MP, BUMNagMa tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan nagari, tetapi juga hadir sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat. Unit usaha simpan pinjam dengan skema pembiayaan multijasa melalui akad *ijarah* terbukti mampu menjawab kebutuhan modal pelaku UMK, khususnya ibu rumah tangga yang memiliki keterbatasan akses pada lembaga keuangan konvensional. Dengan kemudahan prosedur pengajuan, fleksibilitas penggunaan dana, serta prinsip syariah yang mendasari akad, BUMNagMa berhasil membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memperluas jangkauan manfaatnya.

Dampak penerapan pembiayaan multijasa terlihat jelas melalui peningkatan pendapatan para pelaku UMK di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik. Data penelitian menunjukkan adanya tren kenaikan pendapatan rata-rata yang signifikan pada berbagai jenis usaha, mulai dari usaha makanan ringan, pedagang kelontong, hingga pedagang keliling. Bahkan dalam beberapa kasus, seperti usaha sate keliling dan penjual es tebu, peningkatan pendapatan mencapai lebih dari 70 persen setelah mendapatkan tambahan modal dari BUMNagMa. Selain peningkatan finansial, pembiayaan ini juga mendorong

aspek sosial-ekonomi lain, seperti terciptanya lapangan kerja baru, peningkatan kualitas produk, serta perluasan jaringan pemasaran. Hal ini memperlihatkan bahwa pembiayaan multijasa tidak hanya berfungsi sebagai sumber modal, tetapi juga sebagai katalis pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan tantangan yang cukup signifikan, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep akad multijasa dan prinsip syariah yang melandasinya. Sebagian besar nasabah masih menyamakan imbalan jasa (*ujrah*) dengan bunga pinjaman konvensional, sehingga pemahaman mereka cenderung terbatas pada manfaat praktis berupa modal usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan BUMNagMa masih perlu diperkuat dengan metode yang lebih sederhana, komunikatif, dan berkelanjutan agar prinsip syariah dapat dipahami dengan benar oleh masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan dan keberhasilan program pembiayaan multijasa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan modal, tetapi juga oleh kualitas pendampingan dan edukasi syariah yang diberikan kepada nasabah. Dengan demikian, BUMNagMa berpotensi menjadi model lembaga keuangan syariah lokal yang efektif dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis masyarakat sekaligus menjaga nilai-nilai Islam dalam praktik keuangan.

DAFTAR REFERENSI

- Dahlana, Agustar, dan Syarfi, 2003, *Eksistensi Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Nagari*, jurnal niara Vol. 16, No. 1.
- Dewi , Yudi, Agus, Rira, 2021, *Teknis Analisis*, (Bandung: ALFABETA).
- Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, 2023, *Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah pada BMT*, jurnal hukum bisnis islam, Vol. 13, No. 1.
- Eka Pariyanti, 2018, *Analisis Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. BANK Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur*, Jurnal Fidusia Vol.1 No.1.
- Elok Nuriyanto, 2020, “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS) Pada siswa SMP”, Jurnal Suluh Edukasi, Vol. 01 No. 01.